



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 18 April 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 25 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon suami isteri dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Kawin tanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pkp, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikah anak kandung yang bernama

:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**

NIK/TTL : 197101580400002/Pangkalpinang, 18 April 2002

Halaman 1 dari 18
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Agama : 18 Tahun 8 bulan/Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : --
Tempat Tinggal : KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN**

PEMOHON II

NIK/TTL : 1207282612950002/Galang, 26 Desember 1995
Umur/Agama : 25 Tahun/Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Tempat Tinggal : KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan
BangkaBelitung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkalpinang;

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud dari pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG dengan Nomor:**B-297/kua.29.03.01/PW.01/XII/2020** ;
2. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalankan ta'aruf sesuai dengan kesepakatan dua keluarga dan syariat agama, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila antara anak para Pemohon tidak segera dilangsungkan pernikahan, akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam ;
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah ;

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mrd



4. Bahwa, anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak Pemohon I dan Pemohon II supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin tersebut, karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur karena anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah., dan juga organ reproduksi anak dengan usia masih relatif muda belum siap dan beresiko sangat tinggi sebab dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka, begitu juga dampak ekonomi bagi anak usia dini sangatlah berat sebab bagi masyarakat yang menganut patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak, begitu juga dampak sosial dan psikologis anak akibat dari pernikahan usia dini yaitu mereka masih dalam masa transisi, antara masa



anak dan masa dewasa. Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam turbulence emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak. Oleh karena itu jika mereka menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya serta perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga. Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik dan sangat berpotensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat Hakim hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menambahkan dalam keterangannya secara lisan dipersidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah dilamar dengan cara taaruf oleh laki-laki lain akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan anak Pemohon I



dan Pemohon II karena belum cukup umur 19 tahun akan tetapi calon anak Pemohon I dan Pemohon II akhirnya membatalkan rencana pernikahan tersebut dengan alasan tidak mau menunggu dan ingin segera menikah, selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II kembali di lamar oleh laki-laki lain dengan cara taaruf oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Dispensasi nikah karena takut psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II terganggu karena pernah gagal untuk menikah pada lamaran pertama dengan cara taaruf.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan seorang anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saat ini ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dilamar dengan cara taaruf oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta ingin segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mau pernikahan ini ditunda sampai dewasa karena sudah yakin untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II pernah dilamar dengan cara taaruf yang pertama oleh laki-laki lain akan tetapi gagal menikah karena calon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat itu tidak mau menunggu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sampai umur 19 tahun. Oleh karena itu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mau terulang kembali gagal untuk menikah karena saat ini ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah dilamar melalui taaruf oleh laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap menjadi istri dan sanggup bertanggung jawab lahir dan bathin;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suami tidak ada halangan dan larangan untuk menikah baik secara agama Islam



maupun secara adat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan Calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dengan cara taaruf anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi terkendala dalam masalah umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menikah dengan (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dan telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki penghasilan kurang lebih satu bulannya Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971010901120002 ,an. Pemohon I selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 31 Januari 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475/2002, an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 1 Mei 2002, ,bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah



dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Ijazah Nomor 025/Ma.28.07.0058/PP.01.1/05/2020, an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH, tertanggal 2 Mei 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4
5. Fotokopi Surat Keterangan dari DOKTER RUMAH SAKIT yang menerangkan tidak ada kelainan pada Kandungan atau Alat Reproduksi an. ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tertanggal 11 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-16072013-0122, an. CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 16 Juli 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, bukti P.7;
8. Fotokopi Model N5 Perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B-297/kua.29.03.01/PW.01/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG Kota Pangkalpinang tanggal 23 Desember 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SASKI I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang



bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II. Namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup menjalankan rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan, akan terganggu secara psikologis anak tersebut sebab sebelumnya anak Pemohon I dan Pemohon II pernah dilamar dengan cara taaruf oleh laki-laki lain tetapi gagal menikah karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mau menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II sampai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai ASN;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menemui keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud untuk melamar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang sebelumnya dilakukan dengan cara taaruf;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. **SASKI II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II. Namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup menjalankan rumah tangga dan sanggup menjadi seorang istri yang baik karena anak Pemohon I dan Pemohon II menyelesaikan sekolahnya di Pesantren;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan, akan terganggu secara psikologis anak tersebut sebab sebelumnya anak Pemohon I dan Pemohon II pernah dilamar dengan cara taaruf oleh laki-laki lain tetapi gagal menikah karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mau menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II sampai umur 19 tahun;

- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dilamar kembali oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Dispensasi Nikah ini ke



Pengadilan Agama Pangkalpinang agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai ASN dan berpenghasilan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menemui keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud untuk melamar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang sebelumnya dilakukan dengan cara taaruf;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri sebagai ibu rumah tangga; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan; Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II (*vide* P.1. P.2 dan P.3). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang (*vide* P.1., dan P.2), berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun. Dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dengan cara taaruf;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi Pemohon I dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya. Oleh karena itu amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi. selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.8. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2., berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) yang lahir pada tanggal 18 April 2002 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) saat ini adalah 18 tahun 8 bulan, sehingga belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter RS. Bakti Timah Kota Pangkalpinang, terbukti bahwa



saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat terutama yang terkait pada kandungan atau alat reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Desember 1995 adalah calon suami yang telah mencapai umur batas minimal untuk menikah dan terbukti bahwa saat ini calon suami anak Pemohon I dan pemohon II dari sisi umur telah dewasa dan cakap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini selain dewasa secara umur terbukti juga bahwa secara finansial calon anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan tetap untuk menghidupi rumah tangga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. berupa Model N5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG Kota Pangkalpinang, terbukti bahwa secara administrasi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini di tolak untuk melaksanakan pernikahan karena belum mencukupi usia batas minimal pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I



DAN PEMOHON II dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena telah dilakukan lamaran dengan cara taaruf;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda lagi karena khawatir terganggu secara psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II sebab sebelumnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah dilamar oleh laki-laki lain akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II saat itu menunda pernikahannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mau menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi ibu rumah tangga begitu juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II dimana antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang tidak adanya halangan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi di atas, Hakim Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera melaksanakan perkawinan anaknya yang belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan menurut aturan perundang-undangan adalah Pemohon I dan Pemohon II khawatir terganggu secara psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II sebab sebelumnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah dilamar oleh laki-laki lain akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II saat itu menunda pernikahannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mau menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dipaksa oleh siapapun untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menikah dan akan menjadi isteri yang baik;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 yaitu calon pengantin perempuan belum mencapai usia 19 (enam belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup



mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik karena dari sisi usia saat ini hanya tinggal kurang lebih 4 bulan lagi usia anak Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim berkesimpulan sesungguhnya dari segi umur telah dapat dikatakan hampir memenuhi batas minimum usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik karena mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah dilamar dengan cara taaruf oleh laki-laki lain akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II saat itu menunda pernikahannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun akhirnya pernikahan tersebut dibatalkan oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mau menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur 19 tahun karena takut terganggu secara psikologis disebabkan batal menikah. Di samping itu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah layak untuk berumah tangga jika dilihat dari segi pendidikan sebab sebelumnya anak Pemohon I dan Pemohon II menyelesaikan pendidikannya di Pesantren, secara ilmu agama anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki pengetahuan yang baik dan dari segi kesehatan kandungan atau alat reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan dari DOKTER RUMAH SAKIT anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*



- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (HR. Jama'ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yaitu:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk dinikahkan dengan (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh Hermanto, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTD

Hermanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Mrd